

**BUPATI TUBAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG**  
**PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN**  
**dan**  
**BUPATI TUBAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Tuban.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tuban.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari unsur sekretariat desa, unsur pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pelaksana Harian Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu untuk melaksanakan tugas Perangkat Desa, karena pejabat definitif berhalangan sementara bukan karena diberhentikan sementara atau diberhentikan.

12. Pelaksana Tugas Perangkat Desa adalah seseorang pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas perangkat desa dalam kurun waktu tertentu karena pejabat definitif diberhentikan.
13. Pengangkatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan perangkat desa yang meliputi proses penjangkaran, penyaringan, konsultasi, dan penetapan menjadi Perangkat Desa.
14. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
16. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II**

### **PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa.

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang Administrasi Pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bidang urusan sesuai tingkat perkembangan desa.

#### **Pasal 4**

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.
- (3) Jumlah Kepala Dusun ditentukan secara proporsional antara kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

#### **Pasal 5**

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi sesuai tingkat perkembangan Desa.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN KEPALA DESA DALAM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

##### **Pasal 6**

Kepala Desa merupakan penanggungjawab proses pengangkatan Perangkat Desa.

### **BAB IV**

#### **PENCALONAN PERANGKAT DESA**

##### **Pasal 7**

- (1) Yang dapat mendaftarkan diri menjadi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, terhitung pada saat pendaftaran;
  - e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
  - f. sehat jasmani, serta bebas dari narkoba dan obat terlarang;
  - g. berkelakuan baik;
  - h. tidak sedang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada

publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdiri atas:

- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
- d. fotokopi Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
- e. surat Keterangan Terdaftar Sebagai Penduduk Desa dan Bertempat Tinggal di Desa Paling Kurang 1 (satu) Tahun dari pejabat berwenang sebelumpendaftaran;
- f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Desa setempat yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
- g. surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- h. surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- i. surat Keterangan dari Pengadilan yang menerangkan tidak sedang dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. surat Pernyataan Pernah Menjalani Pidana Penjara, 5 (lima) tahun sebelum pendaftarannya yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- k. surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dari pengadilan;  
dan
- l. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

## **BAB V**

### **CALON PERANGKAT DESA YANG BERASAL DARI ANGGOTA BPD, PERANGKAT DESA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI, PEGAWAI BUMN/BUMD/BUM DESA, DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Calon Perangkat Desa dari BPD**

##### **Pasal 8**

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat desa, harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD sejak mendaftar sebagai calon Perangkat Desa dan dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
- (2) Surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat persetujuan Camat atas nama Bupati
- (3) Dalam hal BPD mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan kewajibannya digantikan oleh anggota BPD lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan tentang BPD.

#### **Bagian Kedua**

#### **Calon Perangkat Desa dari Perangkat Desa**

##### **Pasal 9**

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengangkatan Sekretaris Desa.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Calon Perangkat Desa dari PNS**

##### **Pasal 10**

- (1) PNS yang akanmencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan PNS selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

#### **Bagian Keempat**

#### **Calon Perangkat Desa dari Anggota TNI/POLRI**

##### **Pasal 11**

- (1) Anggota TNI/POLRI dapat mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal Anggota TNI/POLRI mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri.

#### **Bagian Kelima**

#### **Calon Perangkat Desa dari Pegawai BUMN/BUMD/BUM DESA**

##### **Pasal 12**

- (1) Pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa dapat mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal Pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan/Atasan BUMN/BUMD/BUM Desa.

#### **Bagian Keenam**

#### **Calon Perangkat Desa dari Lembaga Kemasyarakatan Desa**

##### **Pasal 13**

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.

### **BAB VI**

### **MEKANISME PENGANGKATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tata Cara Pengangkatan**

##### **Pasal 14**



Pengangkatan Perangkat Desadilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. penjaringan dan penyaringan
- b. konsultasi dan Rekomendasi kepada Camat; dan
- c. pengangkatan Perangkat Desa.

## **Bagian Kedua Penjaringan dan Penyaringan**

### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Desa melaksanakan penjaringan dan penyaringan dengan melakukan seleksi calon Perangkat Desa.
- (2) Untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 16**

- (1) Sebelum pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat terkait proses pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi tertulis.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Camat kepada Bupati.

### **Paragraf 2 Pembentukan Tim**

#### **Pasal 17**

- (1) Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Kepala Desa membentuk Tim pengangkatan Perangkat Desa yang terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Desa;
  - b. BPD;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  - d. tokoh masyarakat.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;

- c. anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal anggota BPD dan/ atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa mencalonkan diri maka yang bersangkutan tidak boleh duduk dalam tim.
- (5) Ketua Tim bertindak selaku Ketua Tim pelaksana Kegiatan pengangkatan perangkat desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

### **Paragraf 3** **Pendaftaran dan Seleksi**

#### **Pasal 18**

- (1) Tim wajib mengumumkan kepada warga Desa mengenai akan dilaksanakannya pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dan ditempelkan di tempat umum dan dapat diumumkan secara lisan dalam forum pertemuan masyarakat Desa.

#### **Pasal 19**

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Seleksi terhadap calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Camat dan dilaksanakan oleh panitia serta dipantau oleh Tim Pengawas.
- (4) Materi ujian tertulis disiapkan oleh Pemerintah Desa Setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (5) Tim menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa mengumumkan hasil seleksi yang dilakukan tim pada hari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi.

### **Bagian Ketiga** **Konsultasi dan Rekomendasi Camat**

#### **Pasal 20**

- (1) Setelah menerima hasil seleksi dari Tim, Kepala Desa berkonsultasi kepada Camat mengenai hasil seleksi Perangkat Desa.
- (2) Camat memberikan Rekomendasi tertulis terhadap Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Bagian Keempat**

## **Pengangkatan Perangkat Desa**

### **Pasal 21**

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikirimkan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan

### **Paragraf 4**

#### **Tim Pengawas**

### **Pasal 22**

- (1) Tim Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tugas dan wewenang tim pengawas adalah memfasilitasi tim pengangkatan Perangkat Desa dalam hal:
  - a. menyiapkan materi ujian;
  - b. pelaksanaan ujian;
  - c. memantau penetapan hasil ujian secara terbuka berdasarkan peringkat nilai.
- (3) Keanggotaan Tim Pengawas terdiri dari unsur Kecamatan.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 23**

- (1) Besarnya biaya penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Camat.
- (3) Rencana rincian biaya penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa, diajukan oleh Tim kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.
- (4) Biaya penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **BAB VIII**

### **PELANTIKAN PERANGKAT DESA**

### **Pasal 24**

- (1) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji Perangkat Desa dipandu oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan kata sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhikewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;  
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;  
Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan denganselurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.”

## **BAB IX**

### **TUGAS, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN PERANGKAT DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tugas Perangkat Desa**

##### **Pasal 25**

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kewajiban Perangkat Desa**

##### **Pasal 26**

Perangkat Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. membantu melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa;

#### **Bagian Ketiga**

## **Hak Perangkat Desa**

### **Pasal 27**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.
- (2) Jenis dan besaran tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Keempat**

### **Larangan Perangkat Desa**

#### **Pasal 28**

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanyepemilihan Kepala Desa, pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

## **BAB X**

### **HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Hukuman Disiplin**  
**Pasal 29**

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pemberhentian Sementara Perangkat Desa**

**Pasal 30**

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi kepada Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
  - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan;
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pemberhentian sementara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 31**

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana dan telah dilakukan penahanan dalam rangka penyidikan kasus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna optimalisasi dan kelancaran pelayanan masyarakat.

**Pasal 32**

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

**Pasal 33**

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

### **Pasal 34**

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 setelah melalui proses pengadilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Perangkat Desa yang bersangkutan segera melaporkan kepada Kepala Desa.
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Kepala Desa menerima laporan penetapan putusan pengadilan, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (3) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

### **Pasal 35**

Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana harian Perangkat Desa sampai berakhirnya masa pemberhentian sementara.

### **Pasal 36**

- (1) Dalam hal Perangkat Desa yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 tidak diberhentikan sementara oleh Kepala Desa, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban memberi peringatan paling banyak 3 (tiga) kali kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam hal peringatan 3 (tiga) kali oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Kepala Desa, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi kepada Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Pemberhentian Perangkat Desa**

#### **Pasal 37**

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa; atau
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

## **BAB XI**

### **KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 38**

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yang menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan Perangkat Desa, dan belum dapat dilaksanakan pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa Lainnya yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama sebagai Plt Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang berhenti sampai dengan diangkat Perangkat Desa definitif.
- (2) Dalam hal yang terjadi kekosongan adalah Jabatan Sekretaris Desa, maka Plt ditunjuk dari unsur Kepala Urusan yang mampu.
- (3) Plt. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (5) Dalam hal belum bisa diadakan pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka berlaku ketentuan ayat (1).

## **BAB XII**

### **UNSUR STAF PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 39**

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.



- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Unsur staf PerangkatDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XIII**

#### **PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKATDESA**

##### **Pasal 40**

Pakaian dinas dan atribut PerangkatDesa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIV**

#### **PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA**

##### **Pasal 41**

- (1) PerangkatDesa dan staf PerangkatDesa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.

### **BAB XV**

#### **KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA**

##### **Pasal 42**

- (1) Selain mendapat penghasilan tetap,Perangkat Desa juga menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan PerangkatDesa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dan sumber lain yang sah.

### **BAB XVI**

#### **MASA KERJA**

##### **Pasal 43**

Masa kerjaPerangkatDesaadalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

### **BAB XVII**

#### **PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN**

##### **Pasal 44**

- (1) Tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan oleh aparat penegak hukum terhadap Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS yang diduga melakukan tindak pidana terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak dilakukannya penyidikan.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 45**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS, tetap menjalankan tugas dan kewajibannya serta menerima haknya sampai ditetapkan penempatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perangkat Desa lainnya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

#### **Pasal 46**

Dalam rangka pengalihan status Sekretaris Desa PNS menjadi Perangkat Daerah, untuk proses pengisian Jabatan Perangkat Desa pertama kali dilaksanakan secara serentak.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 47**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa Lembaran Daerah Seri E Nomor 22 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 48**

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 11 Januari 2016

**BUPATI TUBAN,**

ttd.

**FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 17 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,**


ttd.

**BUDI WIYANA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 18**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA  
TIMUR NOMOR 06-2/2016**

UNTUK SALINAN YANG SAH  
An. SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setda Kabupaten Tuban



**ARIF HANDOYO, SH**

Pembina Tingkat 1

NIP. 19661102 199603 1 003

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERANGKAT DESA**

**I. UMUM**

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perangkat Desa merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Unsur Sekretariat Desa, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Tingkat Perkembangan Desa” adalah hasil analisis laju perkembangan desa, yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan desa, dalam klasifikasi Desa Swadaya, Swakarya, dan Swasembada

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemerintah Desa dalam pengadaan Materi/Naskah Ujian atas persetujuan Camat dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Tindakan yang dianggap “meresahkan sekelompok masyarakat” diantaranya adalah tindakan Asusila, Perjudian, dan Penyalahgunaan Narkotika dll.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 58**